



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
 - b. bahwa di Kabupaten Tegal masih ditemukan berbagai jenis masalah kesehatan penyakit menular di masyarakat dan sewaktu - waktu dapat terjadi peningkatan angka kesakitan, kejadian luar biasa, wabah, kecacatan bahkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa untuk mengatasi masalah penyakit menular, perlu dilakukan upaya penanggulangan secara tepat, cepat agar dapat dilakukan tindakan sesuai dengan program penanggulangan penyakit menular;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3272);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kabupatrn Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

DAN

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
6. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologis, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang

- mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah
8. Pejabat kesehatan masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
 9. Kejadian Luar Biasa/KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
 10. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
 11. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit serta yang dapat menimbulkan wabah.
 12. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
 13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan/atau pihak lainnya.
 14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
 15. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran suatu masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh
 16. Penyelidikan penyakit menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penyakit menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
 17. Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi dengan maksud untuk mengetahui prevalensi dan meningkatnya kejadian penyakit dan faktor risiko supaya dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Manfaat;
- c. Berdayaguna;
- d. Keadilan;

- e. Kesejahteraan;
- f. Partisipatif; dan
- g. Non diskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit dan penularan penyakit;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan penyakit;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit;
- d. memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan penyakit;
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- f. menurunkan angka kematian, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular;
- g. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. terpenuhinya hak hidup sehat yang merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi .

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal ini meliputi :

- a. Kelompok dan jenis penyakit menular;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Peran serta masyarakat;
- d. Kerjasama;
- e. Sumber daya kesehatan;
- f. Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- g. Pencatatan dan pelaporan;
- h. Larangan,;
- i. Sanksi administratif; dan
- j. Ketentuan pidana.

BAB II KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

- (1) Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi:
 - a. Penyakit menular langsung; dan
 - b. Penyakit menular yang ditularkan oleh binatang pembawa penyakit

atau vektor

- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tuberkulosis;
 - b. Difteri;
 - c. Pertusis;
 - d. Tetanus;
 - e. Polio;
 - f. Campak;
 - g. Typhoid;
 - h. Kolera;
 - i. Rubella;
 - j. Yellow Fever;
 - k. Influenza;
 - l. Meningitis;
 - m. Hepatitis;
 - n. Penyakit akibat *Pneumokokus*;
 - o. Penyakit akibat Rotavirus;
 - p. Penyakit akibat *Human Papiloma Virus (HPV)*
 - q. Penyakit virus ebola
 - r. MERS-COV;
 - s. Infeksi Saluran Pencernaan;
 - t. Infeksi Menular Seksual;
 - u. Infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
 - v. Infeksi Saluran Pernafasan;
 - w. Kusta;
 - x. Frambusia;
 - y. Penyakit virus corona; dan
 - z. Penyakit virus lainnya.
- (3) Jenis penyakit menular sebagaimana pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- (4) Jenis penyakitmenular yang ditularkan oleh binatang pembawa penyakit atau vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Malaria;
 - b. Demam berdarah;
 - c. Chikungunya;
 - d. Filariasis dan Kecacingan;
 - e. Schistosomiasis;
 - f. Japanese Encephalitis;
 - g. Rabies;
 - h. Antraks;
 - i. Pes;
 - j. Toxoplasma;
 - k. Leptospirosis;
 - l. Flu burung (*Avian Influenza*); dan
 - m. *West Nile*.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional penanggulangan penyakit menular.
- (2) Dalam upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengikutsertakan instansi terkait di Daerah.
- (3) Dalam upaya penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan/atau swasta bersama-sama dengan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program penanggulangan penyakit menular sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis yang membutuhkan penanganan dan pengobatan dengan cepat dan tepat;
 - b. penyakit menular potensial KLB/wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan ketahanan yang luas; dan
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi dan eradikasi global.
- (2) Program penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program penanggulangan penyakit menular dapat membentuk kelompok kerja operasional atau Tim penanggulangan penyakit menular.
- (4) Target program penanggulangan penyakit menular meliputi:
 - a. Reduksi;
 - b. Eliminasi; dan/atau
 - c. Eradikasi.
- (5) Penetapan reduksi, eliminasi dan/atau eradikasi penyakit menular sebagai target program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Bagian kedua
Kegiatan

Pasal 9

- (1) Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai ancaman penyakit menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penular baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan :
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. Pengendalian faktor risiko;
 - d. Penemuan kasus;
 - e. Penanganan kasus;
 - f. Pemberian kekebalan (imunisasi); dan/atau
 - g. Pemberian obat pencegahan secara massal dan atau pada kelompok berisiko.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit penyakit menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Penyelidikan epidemiologi;
 - c. Pengobatan massal; dan
 - d. Pemberian kekebalan massal;

Pasal 11

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisir.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian penyakit menular.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

melibatkan kader melalui pendekatan kesehatan berbasis masyarakat dan / atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Promosi kesehatan dilakukan melalui :
- a. Penyuluhan;
 - b. Konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. Intervensi perubahan perilaku;
 - d. Pemberdayaan;
 - e. Pelatihan; dan
 - f. Pemanfaatan media informasi.

Pasal 12

- (1) Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. Cuci tangan pakai sabun
 - b. Pemberantasan jentik nyamuk
 - c. Penggunaan air bersih untuk keperluan rumah tangga
 - d. Mengonsumsi makanan gizi seimbang
 - e. Melakukan aktivitas fisik setiap hari
 - f. Menggunakan jamban sehat
 - g. Menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi, dan
 - h. Mengupayakan kondisi lingkungan sehat.

Pasal 13

- (1) Promosi kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun diluar fasilitas pelayan kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik dirumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik dan jejaring sosial serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

Pasal 14

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risiko masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;

- b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah dan dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
- a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya penderita Penyakit Menular berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan, Puskesmas dan atau Dinas terkait.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Puskesmas untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.

Pasal 18

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/ atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Dinas dan/atau Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Disease/ NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.

Bagian Ketiga KLB atau Wabah

Pasal 21

- (1) Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta penanggulangan wabah penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kejadian Luar Biasa atau KLB ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 22

Upaya penanggulangan KLB/wabah penyakit menular meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologi;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Pasal 23

- (1) Penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditujukan untuk :
 - a. mengetahui sebab-sebab penyakit menular;
 - b. menentukan faktor penyebab timbulnya penyakit menular;
 - c. mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkenapenyakit menular; atau
 - d. menentukan carapenanggulangan.
- (2) Kegiatan penyelidikan epidemiologi meliputi :
 - a. Pengumpulan data kesakitan dan kematianpenduduk;
 - b. Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakandiagnosis;
 - c. Pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit menular.

Pasal 24

Tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita dantindakan karantina dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, atau di tempat lain yang ditentukan.

Pasal 25

- (1) Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit menular.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Tindakan pemusnahan penyebab penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. Bibit penyakit atau kuman; dan
 - b. Hewan, tumbuh-tumbuhan dan/atau benda yang mengandung penyebab penyakit.

- (2) Pemusnahan harus dilakukan dengan cara tanpamerusak lingkungan hidup atau tidak menyebabkan tersebarnya wabah penyakit.
- (3) Tata cara pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Gerak Cepat dan /atau Satgas
- (2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
 - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Bagian Keempat Strategi

Pasal 28

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
 - a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah masing-masing yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kelima Mitigasi Dampak

Pasal 29

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat penyakit menular, pemerintah melaksanakan mitigasi dampak meliputi:
 - a. Penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologi;
 - b. Memberikan jaminan kesehatan;
 - c. Menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat
 - d. Menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. Pemberdayaan masyarakat.

- (2) Kegiatan mitigasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang berperan serta dalam kegiatan penanggulangan penyakit menular.
- (2) Kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap penderita.

Pasal 31

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan:
- a. ikut serta didalam upaya penanggulangan penyakit menular;
 - b. memberikan informasi adanya penderita atau terduga penderita penyakit menular pada tenaga kesehatan, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya atau dinas terkait;
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit menular;
 - d. menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit menular; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.

Pasal 32

Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yang berasal dari dalam dan luar negeri dikoordinasikan oleh Bupati.

BABV KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Kementerian, terkait kerjasama penanggulangan penyakit menular.
- (2) Koordinasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan keuangan daerah.
- (3) Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, media massa, swasta dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan penyakit menular.

BAB VI
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia dalam menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pejabat kesehatan masyarakat yang mengelola program penanggulangan penyakit menular harus memiliki kompetensi di bidang epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan dan/atau kesehatan lingkungan
- (2) Pejabat kesehatan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 35 dalam menyelenggarakan program penanggulangan penyakit menular memiliki tugas :
 - a. Melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai sumber penyebaran penyakit;
 - b. Menetapkan status karantina dan isolasi;
 - c. Mengambil dan mengirim sampel dan/atau specimen untuk keperluan konfirmasi laboratorium
 - d. Memperoleh informasi dan data status kesehatan masyarakat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penanggulangan penyakit menular; dan
 - e. Menyampaikan laporan dan rekomendasi tindak lanjut penanggulangan secara berjenjang.
- (3) Dalam hal situsi penyakit menular menunjukkan gejala kearah KLB atau wabah, Pejabat Kesehatan Masyarakat wajib segera menyampaikan laporan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pendanaan

Pasal36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular dalam APBD.
 - (2) Swasta, dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membiayai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular.
-

- (3) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kewenangannya.

Bagian ketiga
Teknologi

Pasal 37

- (1) Dalam menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular, pemerintah daerah dan masyarakat harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VII
KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. pemberian advokasi;
 - b. pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri dan pihak ketiga;
 - d. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/wabah.

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.
- (3) Dinas Kesehatan melaporkan hasil kompilasi dan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (5) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan Wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB IX LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang, masyarakat dan/atau lembaga dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit;
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit menular;
- c. dengan sengaja tidak berobat ke fasilitas kesehatan ketika diketahui dirinya sakit penyakit menular;
- d. dengan sengaja melarang atau tidak mengizinkan petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan penemuan kasus secara aktif;
- e. melakukan diskriminasi terhadap penderita suatu penyakit menular tertentu; dan/atau
- f. memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar daerah ke dalam daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pencabutan sementara izin profesi;
 - d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi; dan/atau
 - e. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI TEGAL,


LUMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR: (8-63 /2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Dalam konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana dianut oleh Indonesia, negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan publik yang salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Hal ini dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada bagian Pembukaan mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam lingkup pemerintahan Daerah, maka dibentuk pula peraturan daerah yang mengatur tentang segala yang berkaitan dengan kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya penyesuaian terminologi maupun konsep yang dapat diterapkan di daerah, khususnya Kabupaten Tegal terkait dengan obyek yang akan diatur dalam peraturan daerah yang baru ini yaitu mengenai penggunaan terminologi penyakit menular.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*asas kemanusiaan*” adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara”

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*asas berdayaguna*” berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara vektor dan hewan dan/atau produk turunannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (4)

Penyakit menular yang ditularkan oleh binatang antara lain anjing, kera, kucing, tikus, jenis unggar (burung, ayam), sapi, babi dan lain-lain. Sementara vektor yang menularkan penyakit menular antara lain nyamuk dan lalat

Pasal 6 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Gubernur” adalah Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 7 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ataumasyarakat

Pasal 8 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud program penanggulangan penyakit menular adalah program kegiatan penanggulangan penyakit menular guna menentukan tindakan penanggulangan dan pengobatan dalam upaya memutuskan rantai penularan penyakit meliputi :

- a. Upaya promotif, dilakukan melalui penyuluhan, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup sehat dan aktifitas yang tepat untuk mencegah kondisi sakit.
- b. Upaya preventif upaya melalui imunisasi, edukasi dan penanganan yang tepat pada kondisi sehat untuk mencegah sakit/penyakit.
- c. Upaya kuratif adalah upaya pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjadi seoptimal mungkin.
- d. Upaya rehabilitatif adalah upaya untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reduksi” merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap penyakit menular tertentu agar secara bertahap

penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eliminasi” merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Eradikasi” merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup Jelas

Pasal 10 :

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promosi kesehatan” dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surveilans kesehatan” dilakukan untuk:

- tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit dan faktor resikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
- terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa/wabah dan dampaknya;
- terselenggaranya investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
- dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian faktor risiko” ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara perbaikan kualitas media lingkungan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, rekayasa lingkungan dan peningkatan daya tahan tubuh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penemuan kasus” dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen

penyebab penyakit.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan kasus” ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberian kekebalan (imunisasi)” dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan dan imunisasi khusus.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemberian obat pencegahan secara massal” hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.

Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Cukup Jelas

Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Cukup Jelas

Pasal 15 :

Cukup Jelas

Pasal 16 :

Cukup Jelas

Pasal 17 :

Cukup Jelas

Pasal 18 :

Cukup Jelas

Pasal 19 :

Cukup Jelas

Pasal 20 :

Cukup Jelas

Pasal 21 :

Cukup Jelas

Pasal 22 :

Cukup Jelas

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 :

Yang dimaksud isolasi penderita adalah pemisahan yang dilakukan pada penderita/pasien infeksi penyakit menular dari orang-orang sehat disekitarnya untuk menghindari terjadinya penularan. Selain untuk mencegah penularan pasien yang diisolasi di rumah sakit juga akan ditangani dengan baik oleh tenaga medis hingga sembuh. Sedangkan yang dimaksud tindakan karantina adalah memisahkan dan membatasi pergerakan seseorang yang terpapar penyakit, tetapi tidak memiliki gejala dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan

adanya penyebaran penyakit. Karantina dilakukan selama masa inkubasi penyakit

Pasal 25 :

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup Jelas

Pasal 27 :

Cukup Jelas

Pasal 28 :

Cukup Jelas

Pasal 29 :

Ayat (1)

Yang dimaksud mitigasi dampak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghapus kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat wabah / bencana yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya wabah. Tujuan mitigasi untuk mengurangi atau bahkan meniadakan risiko dari dampak wabah

Pasal 30 :

Cukup Jelas

Pasal 31 :

Cukup Jelas

Pasal 32 :

Cukup Jelas

Pasal 33 :

Cukup Jelas

Pasal 34 :

Cukup Jelas

Pasal 35 :

Cukup Jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Cukup Jelas

Pasal 40 :

Cukup Jelas

Pasal 41 :

Cukup Jelas

Pasal 42 :

Cukup Jelas

Pasal 43 :

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 139